



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 25 / Kep . KDH / 2001.

TENTANG :

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 perlu untuk dijabarkan dalam uraian penjabaran realisasi pendapatan, kegiatan / pasal dan proyek ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
 3. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997;

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah otonom ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1991;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 – 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 036 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 ;
28. Keputusan Bupati Sleman Nomor 07/Kep. KDH/2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
29. Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/2000 tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN. OTDA Tanggal 14 Pebruari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sebagai berikut :

1. Perhitungan anggaran pendapatan sebesar . . Rp 128.039.878.070,41.
2. Perhitungan anggaran belanja :
 - a. Rutin sebesar. Rp 88.779.125.953,09.
 - b. Pembangunan sebesar . . Rp 29.753.844.978,00.
- Rp 118.532.970.931,09.
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000
- Sejumlah Rp 9.506.907.139,32.

Pasal 2

Penerimaan perhitungan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2000 sebesar **Rp 128.039.878.070,41.**

Pasal 3

Jumlah pengeluaran perhitungan anggaran belanja Tahun Anggaran 2000 sebesar **Rp 118.532.970.931,09.**